
POLA PENYIMPANGAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

— Direktorat Penanganan
Permasalahan Hukum LKPP —
2018

TAHAP PERENCANAAN

MODUS

- Perencanaan kegiatan/proyek yang amburadul/sembarangan
- Perencanaan kegiatan/proyek tidak sesuai dengan kebutuhan
- Perencanaan jadwal pelaksanaan kegiatan/proyek yang tidak logis/realistis
- Perencanaan biaya/HPS kegiatan/proyek yang di mark up
- Perencanaan kegiatan/proyek sudah diarahkan kepada produk/perusahaan tertentu
- Pengumuman/Penayangan RUP beberapa jam sebelum pembuatan paket



A. TAHAP PERENCANAAN PENGADAAN (LANJUTAN)

2. Peraturan Yang Dilanggar :

- a. UU Sistem Perencanaan Nasional;
- b. Pasal 22-25 Perpres 54 Tahun 2010 dan Perubahannya;
- c. Pasal 59-63 Perpres 54 Tahun 2010 dan Perubahannya;
- d. Pasal 66 Perpres 54 Tahun 2010 dan Perubahannya;
- e. Bab I Perka LKPP No 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pepres 70 Tahun 2012



A. TAHAP PERENCANAAN PENGADAAN (LANJUTAN)

3. Bukti/Tanda Penyimpangan :

- a. Tidak ada dokumen perencanaan : FS atau Kerangka Acuan Kerja;
- b. Tidak ada analisis kebutuhan;
- c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan terlalu cepat yang secara logika kegiatan/proyek tidak akan selesai (Kegiatan yang didanai dari APBN/APBD Perubahan);
- d. Penyusunan RAB/HPS kegiatan/proyek yang tidak ada data pendukungnya;
- e. Spesifikasi teknis sudah diarahkan kepada produk/perusahaan tertentu.

TAHAP PEMILIHAN

SWAKELOLA - MODUS

- Proses pemilihan penyedia barang, peralatan dan tenaga ahli dalam kegiatan swakelola dilakukan melalui Penunjukan Langsung yang seharusnya melalui pelelangan/seleksi umum.

SWAKELOLA – BUKTI/TANDA PENYIMPANGAN

Tidak ada bukti pertanggungjawaban proses pelelangan/seleksi umum untuk pengadaan barang/alat/jasa tenaga ahli dalam kegiatan swakelola

SWAKELOLA – PERATURAN YANG DILANGGAR

- a. Pasal 26-32 Perpres 54 Tahun 2010 dan Perubahannya
- b. Bab VIII 'Swakelola' Perka LKPP No 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 70 Tahun 2012

PENUNJUKAN LANGSUNG - MODUS

- 1) Kriteria PL tidak sesuai dengan ketentuan;
- 2) Proses PL tidak sesuai dengan ketentuan;

PENUNJUKAN LANGSUNG – PERATURAN YANG DILANGGAR

- 1) **Pasal 38 dan Pasal 44 Perpres 54 Tahun 2010 dan Perubahannya;**
- 2) **Bab II, III, IV, V, dan VII Bagian B (Pelaksanaan Pemilihan Penyedia) lihat bagian 'Penunjukan Langsung' Lampiran Perka LKPP No 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 70 Tahun 2012**

PENUNJUKAN LANGSUNG – PROSES

Pasal 57 ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010 dan Perubahannya Proses Penunjukan Langsung (Non Darurat) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. undangan kepada peserta terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan;
- b. pemasukan Dokumen Kualifikasi;
- c. evaluasi kualifikasi;
- d. pembuktian kualifikasi;
- e. pemberian penjelasan;
- f. pemasukan Dokumen Penawaran;
- g. evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;
- h. penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;
- i. penetapan Penyedia; dan
- j. pengumuman Penyedia;

TAHAP KONTRAK

Rancangan Kontrak


- Bentuk kontrak (pasal/ayat dan ssuk/sskk)
- Sering tidak dibuat/ copy paste / dibuat penyedia
- Sering tidak diisi dengan benar
- S.d. tanda tangan kontrak tidak ada yang dirubah kecuali mengenai waktu yang tidak cukup
- Dirapikan ketika akan ditandatangani

- Bentuk kontrak yang dikenal ada dua yaitu :
 1. dalam bentuk pasal dan ayat
 2. dalam bentuk SSUK dan SSKK
- Kontrak tersebut sudah dibuat sebelum pelelangan, diisi sesuai yang akan dikontrakkan.
- Dokumen Kontrak yang akan menjadi dokumen yang akan dilelangkan, disebut rancangan kontrak.
- Dalam rancangan kontrak mengenai SSUK, jarang sekali diubah, yang sering diubah/diisi adalah SSKK.

Uang Muka

- Pemberian uang muka di tulis di rancangan kontrak
- Jangan ketika saat berkontrak ditulis

Uang Muka



Uang Muka

Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk:

1. mobilisasi alat dan tenaga kerja;
2. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan/atau
3. persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Uang Muka

Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa dengan ketentuan sebagai berikut:


- A. untuk Usaha Kecil paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa; atau.
- B. untuk usaha non kecil paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

Penulisan Denda

Penulisan denda adalah di rancangan kontrak. Beberapa hal yang sering terjadi dalam rancangan kontrak mengenai denda sebagai berikut :

- A. ditulis denda dari keseluruhan dan/atau denda dari sebagian kontrak yang belum diselesaikan (ditulis dua-duanya dari keseluruhan dan dari sebagian kontrak). Bila harus mengenakan denda dalam pelaksanaan kontrak, nanti akan menjadi kebingungan. Denda dari keseluruhan atau dari sebagian ?
- B. tidak ditulis mengenai denda
- C. tidak tepat memilih denda (harusnya denda dari keseluruhan tetapi ditulis denda dari sebagian kontrak)

Denda Keterlambatan



1/1000

Dari harga kontrak

Apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi

1/1000

Dari SISA BAGIAN KONTRAK

Apabila kontrak terdiri atas bagian pekerjaan yang dapat dinilai terpisah dan bukan merupakan kesatuan sistem < serta hasil pekerjaan tersebut telah diterima oleh PPK

LAINNYA

Ditetapkan dalam SSKK

Penulisan Cara Pembayaran di Rancangan Kontrak

- Pembayaran Bulanan
 - Pembayaran Termin
 - Pembayaran Sekaligus
-
- Pilihan memilih bulanan/termin/sekaligus
 - **Pembayaran termin perlu didetailkan**

Kontrak Konsultan

- Waktu Penugasan ==> timesheet (kehadiran tiap hari) ==> pembayaran bulanan
- KONTRAK LUMSUM ==> output (tahapan keluar/ total keluaran) ==> pembayaran termin

Waktu Pelaksanaan Kontrak

- BATAS PELAKSANAAN
- JADWAL KETAT ATAU LONGGAR
- EFISIENSI WAKTU
- BATAS PENGENAAN DENDA

Penyesuaian Harga



Penyesuaian Harga


- Tidak berlaku terhadap kontrak Tahun Tunggal
- Tidak berlaku terhadap kontrak Lumpsum
- Harus Dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pengadaan
- Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani

**HPS digunakan untuk melihat Harga Satuan Timpang
HTS adalah Harga Satuan penawaran yang melebihi
110% dari Harga Satuan HPS, setelah dilakukan klarifikasi**

			Penawaran		Harga	Jumlah	Terhadap HPS
1	Komputer	100	4.800.000	480.000.000	5.000.000	500.000.000	96
2	Printer	40	4.700.000	188.000.000	4.000.000	160.000.000	118
3	Scanner	20	1.450.000	29.000.000	1.500.000	30.000.000	97
4	Cd Writter	50	2.500.000	125.000.00	3.250.000	162.500.000	77
				822.000.000		852.500.000	96

**Klarifikasi tidak dimaksudkan untuk mencari /
menawarkan / mengizinkan perubahan harga /
substansi penawaran**

Pekerjaa n Subkontr ak



Pekerjaan Subkontrak

- Pekerjaan Subkontrak harus tercantum dari awal dokumen pengadaan
- Dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan/pekerjaan utama
- Pekerjaan Subkontrak harus mendapat persetujuan PPK

Sanksi Pekerjaan Subkontrak

1

Dilakukan Pemutusan Kontrak

2

Denda 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada kontraktor

Perbedaan Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan



- Biaya Perkara 0.5% - 5% dari Claim
- Perkara Pengadaan hanya untuk Konstruksi



- Biaya 0.5% - 5% dari Claim
- Waktu Penyelesaian:
 1. Mediasi 60 Hari
 2. Arbitrase 120 Hari
 3. Binding Opinion 14 Hari



- Biaya tidak terbatas
- Waktu Penyelesaian Sengketa tidak terbatas




- Biaya Gratis
- Waktu Penyelesaian:
 1. Mediasi 30 Hari
 2. Konsiliasi 30 Hari
 3. Arbitrase 90 Hari

GUGATAN PTUN

— Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah —

Pengajuan Gugatan



- **Perkara Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah banyak diajukan oleh Para Pihak ke Pengadilan Umum (Negeri) maupun ke Pengadilan Tata Usaha Negara.**
- **Jika diajukan upaya hukum, kesemuanya akan bermuara ke Mahkamah Agung dan diputus melalui Putusan Kasasi maupun Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.**

Diadaptasi dari pemaparan yang disampaikan Asisten Ketua Kamar Mediasi Mahkamah Agung Bapak Edy Wibowo SH., MH pada kegiatan FGD di Gedung LKPP, Agustus 2017

Pengaturan Dalam Perpres 54 Tahun 2010



Pasal 60 ayat (1) huruf l dan Pasal 61 ayat (1) huruf j Perpres Nomor 54 Tahun 2010 (berikut perubahan-perubahannya) mengatur bahwa dalam prosedur/tata cara proses pelelangan umum pengadaan barang/jasa pemerintah diawali dengan pengumuman pelelangan dan diakhiri dengan penandatanganan Kontrak Pengadaan barang/Jasa.

Diadaptasi dari pemaparan yang disampaikan Asisten Ketua Kamar Mediasi Mahkamah Agung Bapak Edy Wibowo SH., MH pada kegiatan FGD di Gedung LKPP, Agustus 2017

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa



Pasal 1 angka 22 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa adalah perjanjian tertulis antara pejabat pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/jasa atau pelaksana Swakelola.

Diadaptasi dari pemaparan yang disampaikan Asisten Ketua Kamar Mediasi Mahkamah Agung Bapak Edy Wibowo SH., MH pada kegiatan FGD di Gedung LKPP, Agustus 2017


Yurisprudensi Mahkamah Agung RI



Putusan Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 menggariskan kaidah hukum bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian *a quo* maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian *an sich*, atupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (*oplossing*) ke dalam hukum perdata, karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dalam arti Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata (saat ini menjadi Pasal 2 angka 1 UU 9/2004), yang menjadi kompetensi pengadilan perdata untuk menilainya sesuai dengan kewenangan dalam rangka penilaian terhadap suatu perbuatan hukum pemerintahan (vide teori melebur).

Diadaptasi dari pemaparan yang disampaikan Asisten Ketua Kamar Mediasi Mahkamah Agung Bapak Edy Wibowo SH., MH pada kegiatan FGD di Gedung LKPP, Agustus 2017

Yurisprudensi Diikuti oleh Putusan MA lainnya



- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001;
- Putusan Nomor 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2008;
- Putusan Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008;
- Putusan Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008; dan
- Putusan Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008.
- Kesemua Putusan itu pada pokoknya menggariskan kaidah hukum: “Perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang **BUKAN** merupakan obyek Sengketa Tata Usaha Negara”;

Diadaptasi dari pemaparan yang disampaikan Asisten Ketua Kamar Mediasi Mahkamah Agung Bapak Edy Wibowo SH., MH pada kegiatan FGD di Gedung LKPP, Agustus 2017

Kewenangan Pengadilan Negeri

Dari Yurisprudensi dan berbagai putusan Mahkamah Agung di atas, maka sengketa terkait pelelangan atau pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara tetapi wewenang Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) untuk memeriksa dan mengadilinya.



Diadaptasi dari pemaparan yang disampaikan Asisten Ketua Kamar Mediasi Mahkamah Agung Bapak Edy Wibowo SH., MH pada kegiatan FGD di Gedung LKPP, Agustus 2017

TERIMA KASIH

Mira Erviana
Kepala Seksi Keterangan Ahli
Pekerjaan Konstruksi

HP 085727781351

mira_erviana@lkpp.go.id



Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
Gd. LKPP Lantai 3, Kompleks Rasuna Epicentrum
Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta